



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Prabumulih

Model51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 06/Pid.C/2019/PN.Pbm

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Parliana Binti Amidi (Alm) Als. Ulin
Tempat lahir : Siku, Pali;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 25 Mei 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Penanggungan Rt. 003, Rw. 004, Kel. Sukajadi, Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Tri Lestari.,S.H.M.H.,----- Hakim;
Isnata Takasuri.,S.H.----- Panitera Pengganti;

Di persidangan telah dibacakan hasil resume yang dibuat oleh Penyidik pembantu Polres Prabumulih **David Hernandes HR** tertanggal 03 Oktober 2019;

Di persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi, yang masing-masing diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mawar Linda Binti, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengerti di periksa selaku saksi korban, dalam perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019, sekira pukul 07.00 Wib di Yayasan Wahdini Jalan M. Yusuf Rt.003 Rw.004 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman satu pengajian di Yayasan Wandhini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada saat saksi korban datang ke Yayasan Wandhini sekitar pukul 17.00 Wib, lalu saksi korban bertemu dengan teman-teman sepengajian disana. Dan saat itu saksi korban bertemu dengan terdakwa dan saksi korban bertanya kepada terdakwa “ Ngapo, kau ngalpake absen aku “, lalu dijawab terdakwa “ Disini ni ado peraturan galo”, siapa bae yang datang terlambat dan idak begawe maka akan dialpake. Lalu pada saat itu saksi korban yang dalam posisi duduk didekati oleh terdakwa, terdakwa seakan mau menampar saksi korban dengan cara mengangkat tangan kanannya . Melihat hal tersebut lalu saksi korban menjawab “ Lajulah, menkau berani nian, dan dijawab terdakwa “ Kau bae yang duluan , aku idak takut “. Selanjutnya terjadi cekcok mulut yang berujung pada terdakwa mencekik leher saksi korban sampai leher saksi korban merah dan saksi korban terjatuh kebelakang, selanjutnya saat saksi korban terjatuh tersebut, terdakwa lalu menginjak perut saksi korban sebanyak 2 dua kali dan menjambak jilbab saksi korban sampai jilbab dan dalaman jilbab saksi korban robek dan terlepas;
 - Bahwa Akibat penganiayaan tersebut, saya merasa sakit diperut dan leher saya merah;
 - Bahwa, pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan posisi saksi korban yang sudah dalam keadaan terguling/terlentang;
 - Bahwa kejadian pengalpaan tersebut terjadi pada beberapa hari sebelumnya;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan kedua tanganya dan tidak menggunakan alat ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, keesokan harinya saya sudah beraktifitas kembali ;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saya tidak dilakukan rawat inap di Rumah Sakit, hanya saya melakukan visum di rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saya karena terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saya;
 - Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan ini adalah benar jilbab yang saya kenakan pada saat kejadian dan robek karena ditarik oleh terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa tidak ada mencekik, terdakwa hanya memegang leher korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya, dan terdakwa mungkin reflek menginjak perut korban karena korban menarik jilbab terdakwa;

2. Saksi Ratika Restiana Binti Paiman Rudianto memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti di periksa selaku saksi sehubungan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Mawar Linda Binti Tohar Rudin ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wib di Yayasan Wandhini jalan M. Yusuf Rt.003 Rw.004 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut, saksi berada di tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada disana saat ada kegiatan pembersihan di Yayasan tersebut, dan pada saat itu sedang makan-makan mie ayam, tiba-tiba datang saksi korban Mawar Linda menanyakan mengapa mawar linda absennya dialpakan oleh terdakwa, kemudian terjadi ribut mulut dan akhirnya terdakwa mencekik leher saksi korban Mawar linda dengan menggunakan tangan kanannya dimana posisi saksi Korban mawar linda pada saat itu sedang duduk sedangkan terdakwa posisinya berdiri, setelah terdakwa mencekik saksi korban Mawar Linda sampai saksi korban mawar linda jatuh terlentang selanjutnya terdakwa menginjak perut saksi korban mawar Linda sebanyak dua kali, kemudian terdakwa menarik jilbab saksi korban mawar Linda sampai menutupi muka saksi korban mawar linda dan sampai jilbab yang dikenakan saksi korban Mawar Linda robek, dan melihat hal tersebut saksi berusaha melerai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat leher saksi korban Mawar Linda memerah, dan menurut keterangan saksi korban mawar Linda perutnya terasa sakit akibat perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti jilbab yang ada di persidangan ini adalah milik saksi korban mawar linda yang ditarik oleh terdakwa sampai robek;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini antara terdakwa dengan saksi korban Mawar linda belum ada perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa tidak ada mencekik, terdakwa hanya memegang leher korban dengan tangan kanannya, dan terdakwa mungkin reflek menginjak perut korban karena korban menarik jilbab terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sadariah Binti Syahril, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa selaku saksi sehubungan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Mawar Linda Binti Tohar Rudin ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wib di Yayasan Wandhini jalan M. Yusuf Rt.003 Rw.004 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut, saksi berada di tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada disana saat ada kegiatan pembersihan di Yayasan tersebut, dan pada saat itu sedang makan-makan mie ayam, tiba-tiba datang saksi korban Mawar Linda menanyakan mengapa mawar linda absennya dialpakan oleh terdakwa, kemudian terjadi ribut mulut dan akhirnya terdakwa mencekik leher saksi korban Mawar linda dengan menggunakan tangan kanannya dimana posisi saksi Korban mawar linda pada saat itu sedang duduk sedangkan terdakwa posisinya berdiri, setelah terdakwa mencekik saksi korban Mawar Linda sampai saksi korban mawar linda jatuh terlentang selanjutnya saksi tidak dapat melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban mawar linda karena saksi korban berada dibelakang badan terdakwa untuk menarik dan melerai terdakwa, yang saksi lihat pada saat itu muka saksi korban sudah tertutupi jilbab yang dikenakannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat leher saksi korban Mawar Linda memerah, dan menurut keterangan saksi korban mawar Linda perutnya terasa sakit akibat perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti jilbab yang ada di persidangan ini adalah milik saksi korban mawar linda yang ditarik oleh terdakwa sampai robek;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini antara terdakwa dengan saksi korban Mawar linda belum ada perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa tidak ada mencekik, terdakwa hanya memegang leher korban dengan tangan kanannya, dan terdakwa mungkin reflek menginjak perut korban karena korban menarik jilbab terdakwa;

Di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa Parliana Binti Amidi (Alm) yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa sehubungan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Mawar Linda Binti Tohar Rudin ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wib di Yayasan Wandhini jalan M. Yusuf Rt.003 Rw.004 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa sedang makan mie ayam, tiba-tiba datang saksi korban Mawar Linda menanyakan mengapa mawar linda absennya dialpakan oleh terdakwa, lalu terdakwa jawab bahwa sesuai kesepakatan bersama bahwa yang tidak datang atau datangnya terlambat maka absen dialpakan, kemudian terjadi ribut mulut dan akhirnya terdakwa mendorong leher saksi korban Mawar linda dengan menggunakan tangan kanannya dimana posisi saksi Korban mawar linda pada saat itu sedang duduk sedangkan terdakwa posisinya berdiri, setelah terdakwa mencekik saksi korban Mawar Linda sampai saksi korban mawar linda jatuh terlentang selanjutnya terdakwa menendang perut saksi korban mawar Linda sebanyak satu kali karena jilbab yang terdakwa kenakan ditarik oleh saksi korban mawar Linda, setelah itu terdakwa dilerai oleh ibu-ibu yang ada ditempat kejadian dan dipisahkan dari saksi korban mawar linda;
- Bahwa sampai saat ini antara terdakwa dengan saksi korban Mawar linda belum ada perdamaian;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nomor : 06 /Pid.C/2019/PN.Pbm

Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Parlina Binti Amidi (Alm);

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka selanjutnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019, sekira pukul 07.00 Wib di Yayasan Wahdini Jalan M. Yusuf Rt.003 Rw.004 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa telah melakukan perbuatan mencekik leher saksi korban Mawar Linda sebanyak satu kali dan menginjak perut saksi korban mawar linda sebanyak dua kali yang mengakibatkan saksi mawar linda menderita sakit akan tetapi tidak menghalangi saksi mawar linda untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada saat saksi korban Mawar Linda datang ke Yayasan Wandhini sekitar pukul 17.00 Wib, lalu saksi korban Mawar Linda bertemu dengan teman-teman sepengajian disana. Dan saat itu saksi korban Mawar Linda bertemu dengan terdakwa dan saksi korban Mawar Linda bertanya kepada terdakwa “ Ngapo, kau ngalpake absen aku “, lalu dijawab terdakwa “ Disini ni ado peraturan galo”, siapa bae yang datang terlambat dan idak begawe maka akan dialpake, selanjutnya terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi korban Mawar Linda. Lalu pada saat itu saksi korban Mawar Linda yang dalam posisi duduk didekati oleh terdakwa, terdakwa seakan mau menampar saksi korban Mawar Linda dengan cara mengangkat tangan kanannya . Melihat hal tersebut lalu saksi korban Mawar Linda menjawab “ Lajulah, menkau berani nian, dan dijawab terdakwa “ Kau bae yang duluan, aku idak takut “. Selanjutnya terjadi cekcok mulut yang berujung pada terdakwa mencekik leher saksi korban Mawar Linda sampai leher saksi korban merah dan saksi korban Mawar Linda terjatuh kebelakang, selanjutnya saat saksi korban Mawar Linda terjatuh tersebut, terdakwa lalu menginjak perut saksi korban Mawar Linda sebanyak 2 dua kali dan menjambak jilbab saksi korban Mawar Linda sampai jilbab dan dalaman jilbab saksi korban Mawar Linda robek dan terlepas;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Mawar Linda merasa sakit diperut dan leher saksi korban Mawar Linda merah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Mawar Linda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Ringan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Antara terdakwa dengan saksi korban Mawar Linda belum ada perdamaian;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;

Mengingat **Pasal 352 KUHP** dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang berkenaan atau yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa Parlina Binti Amidi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Parlina Binti Amidi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) hari;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jilbab warna hijau dikembalikan kepada saksi korban Mawar Linda Binti Tohar Rudin;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu Lima Ratus Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2019**, oleh kami **TRI LESTARI, S.H.M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Penyidik Pembantu Polres Prabumulih **DAVID HERNANDES HR** dan **ROMI INDRAWAN, S.H.** dan dihadiri oleh terdakwa;

Panitera Pengganti,

dto

ISNATA TAKASURI, S.H.

Hakim tersebut,

dto

TRI LESTARI, S.H., M.H.